

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCAANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan, Jasa Dan Industri Berbagai Macam Gas Untuk Industri Dan Gas Medis
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT
Gedung UGM – Samator Pendidikan
Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan 12850
Telp. (62-21) 83709111
Fax. (62-21) 83709911
Website: www.aneagas.com
E-mail: corsec@aneagas.com

Per tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp12.000.000.000,- (DUA BELAS MILIAR RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp5.000.000.000,- (LIMA MILIAR RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp205.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah), dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 18.962.500.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah pertama dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Aneka Gas Industri Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASET TETAP BERUPA (I) TANAH DAN BANGUNAN BERIKUT SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG MELEKAT DARIPADANYA YANG DIMILIKI OLEH PT SAMATOR, PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, YANG AKAN DIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN ("SHGB") NOMOR: 9/NOLOKERTO; DAN (II) MESIN-MESIN DAN PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG AKAN DIKAT DENGAN FIDUSIA, YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BERIKUT SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG DIMILIKI OLEH PT SAMATOR, PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, YANG AKAN DIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SHGB NO. 9/NOLOKERTO; DAN (II) MESIN-MESIN DAN PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG AKAN DIKAT DENGAN FIDUSIA, YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI SISA IMBALAN IJARAH. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. AKTA JAMINAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPU/RUPSI. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH WAJIB DIPAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN

RISIKO USAHA UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERPENGARUH TERHADAP STRUKTUR BIAYA DALAM KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") UNTUK:
PROGRAM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI DAN PROGRAM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI

A-(idn)
(Single A Minus)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sucor Sekuritas
PT SUCOR SEKURITAS

PENAWARAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2020

PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	5 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	25, 28 dan 29 September 2020
Tanggal Penjatahan	:	30 September 2020
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik ("Tanggal Emisi")	:	2 Oktober 2020
Tanggal Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di Bursa Efek Indonesia	:	5 Oktober 2020

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 yaitu:

1. Merupakan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 11 September 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
2. Akan mematuhi "persyaratan efek" pada Penawaran Umum Sukuk Ijarah Tahap II dan/atau Tahap Selanjutnya (jika ada) pada Periode Penawaran Umum Berkelanjutan.
3. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

JANGKA WAKTU, TINGKAT BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI BERKELANJUTAN

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Pelunasan Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI BERKELANJUTAN

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Bunga Obligasi Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi (370 Hari Kalender)
1	2 Januari 2021
2	2 April 2021
3	2 Juli 2021
4	12 Oktober 2021

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan Hutang, Perseroan dan Samator, selaku pemegang saham Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa aset tetap sebagaimana tersebut dibawah ini untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut, masing-masing Perseroan dan Samator telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris Perseroan dan Samator, masing-masing tertanggal 1 Maret 2020 dan 1 September 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan Perseroan serta Samator menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:

Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:

- SHGB No. 9/Nolokerto seluas 45.570 m2 (empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1378/1990, tanggal 25 Oktober 1990, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, pada tanggal 20 Juli 1991 dan berakhir pada tanggal 3 Juni 2021..

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Propinsi : Jawa Tengah

Kota : Kendal

Kecamatan : Kaliwungu

Kelurahan : Nolokerto

yang tercatat atas nama Samator.

termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak (selanjutnya disebut Hak Guna Bangunan Nomor: 9) termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut diatas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada diatasnya.

Nilai Benda Jaminan

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi dengan rincian:

- Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap milik Samator sebagaimana tersebut di atas yang dijamin dengan Hak Tanggungan untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp93.370.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), masing-masing untuk Obligasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan untuk Sukuk Ijarah sebesar Rp43.370.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 27 Agustus 2020 dan tanggal Inspeksi 1 April 2020 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp93.370.000.000- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Jaminan *Pari Passu*:

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diperjanjikan secara *pari passu* guna menjamin kepentingan Pemegang Obligasi.

Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Samator selaku Pemberi Jaminan atas aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya tersebut diatas, wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020.

TATA CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

A. Hak-Hak Pemegang Obligasi

Hak-Hak Pemegang Obligasi Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

- B. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- C. Kejadian Kelalaian (Wanprestasi)
Kejadian Kelalaian (Wanprestasi) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- D. Pembelian Kembali (*Buy Back*)
Pembelian Kembali (*Buy Back*) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- E. Hak Senioritas Utang
Hak Senioritas Utang Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- F. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah.

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Umum Ini adalah Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020.

JENIS SUKUK IJARAH


Struktur Sukuk yang digunakan adalah Sukuk Ijarah dan diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – UI (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Untuk melakukan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat akan mengadakan akad-akad/perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi ijarah atas Objek Ijarah. Objek Ijarah yang menjadi dasar Sukuk memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Perseroan menjamin, selama periode Sukuk, Objek yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah Pasar Modal, berdasarkan:

- a. Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.
- b. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan yang bertindak sebagai kuasa (*Wakil*) dan Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah (*Muwakkil*).

Skema Sukuk Ijarah:



Penjelasan skema Sukuk Ijarah (Ringkasan Akad Ijarah dan Akad Wakalah) adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk. (“Wali Amanat Sukuk Ijarah”) melakukan Akad Ijarah, maka Perseroan mengalihkan manfaat Obyek Ijarah (berupa kontrak/perjanjian jual beli atas pemanfaatan Obyek Ijarah) kepada Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) sebesar nilai penerbitan Sukuk Ijarah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah), dan Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) menerima pengalihan manfaat atas Obyek Ijarah dari Perseroan.
2. Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga/customer (penyewa).

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Obyek Ijarah tersebut yang tidak menjual barang dagangan atau tidak menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Syariah Islam khususnya Prinsip Syariah di Pasar Modal dan, apabila diperlukan, membuat perpanjangan, perubahan atau penambahannya atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar.
 - Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Obyek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan menerima seluruh hasil penagihan atas pemanfaatan Obyek Ijarah dari pihak ketiga.
 - Memperpanjang perjanjian/kontrak atau membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak baru dengan pihak ketiga yang sama atau pihak ketiga lainnya.
3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) bertindak sebagai *Mu’jir* (Pemberi Sewa) menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga sebagai *Musta’jir* (Penyewa).
 4. Atas Obyek Ijarah yang disewa tersebut, Pihak Ketiga memberikan pembayaran sewa kepada Perseroan. Atas Obyek Ijarah tersebut, Perseroan telah membuat kontrak kepada Pihak Ketiga senilai Rp224.500.000.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun.

Dasar perhitungan nilai kontrak ini ditambah dengan nilai obyek Ijarah akan mencukupi untuk pembayaran kewajiban yang terdiri dari cicilan pembayaran imbalan Ijarah dan sisa imbalan ijarah. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 ini dijamin dengan agunan kebendaan (yang menjadi Obyek Ijarah, berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak) milik Perseroan dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

5. Perseroan membayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk.

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha keseluruhan Perseroan.

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:

- a. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan Objek Ijarah; dan
- b. Kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah

maka atas permintaan pertama Wali amanat kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggantikan Objek Ijarah dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah. Untuk penyediaan dan pemberian Objek Ijarah pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dan jika terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah pengganti.

Jika terjadi perubahan atas Akad Ijarah, maka terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI serta wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari Akad Syariah.

Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada opini syariah yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 tanggal 11 September 2020.

OBJEK IJARAH

Obyek Ijarah dalam Sukuk Ijarah ini adalah berupa tanah, bangunan, dan sarana pelengkap yang terletak di Jalan Raya Timur Kaliwungu KM 19 Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah milik Samator serta mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya milik Perseroan.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp205.000.000.000- (dua ratus lima miliar Rupiah) yang ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Ijarah.

JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah), dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 18.962.500.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah pertama dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah (370 Hari Kalender)
1	2 Januari 2021
2	2 April 2021
3	2 Juli 2021
4	12 Oktober 2021

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK IJARAH

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah, Perseroan dan Samator, pemegang saham Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa aset tetap sebagaimana tersebut dibawah ini, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut Perseroan dan Samator telah mendapatkan persetujuan dari telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris Perseroan serta Samator masing-masing tertanggal 1 Maret 2020 dan 1 September 2020, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan Perseroan serta Samator menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:

- a) Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut yang dimiliki oleh Samator, ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan, dengan hak tanggungan peringkat pertama, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9/Nolokerto seluas 45.570 m² (empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1379/1990, tanggal 25 Oktober 1990, Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, pada tanggal 20 Juli 1991 dan berakhir pada tanggal 3 Juni 2021.

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Kendal
Kecamatan : Kaliwungu
Desa : Nolakerto
Yang tercatat atas nama Samator.

termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak (selanjutnya disebut Hak Guna Bangunan Nomor: 9) termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut diatas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada diatasnya.

- b) Mesin-mesin dan peralatannya (yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut pada huruf a) di atas), yang merupakan milik Perseroan yang akan diikat secara fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai Benda Jaminan:

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan rincian:

- a. Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap milik Samator sebagaimana tersebut di atas yang dijamin dengan Hak Tanggungan untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp93.370.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), masing-masing untuk Obligasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan untuk Sukuk Ijarah sebesar Rp43.370.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 27 Agustus 2020 dan tanggal Inspeksi 1 April 2020 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp93.370.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).

- b. Mesin dan peralatan yang dijamin dengan Fidusia, milik Perseroan sebagaimana tersebut diatas hanya untuk Sukuk Ijarah dengan nilai sebesar Rp59.130.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 27 Agustus 2020 dan tanggal Inspeksi 1 April 2020 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp122.625.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Jaminan *Pari Passu*:

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diperjanjikan secara *pari passu* guna menjamin kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah.

Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Samator selaku Pemberi Jaminan atas aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya tersebut diatas, wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat.

Jaminan Fidusia:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, pembebanan Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan tersebut diatas akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal ditandatanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan aset tetap.

DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil emisi Sukuk Ijarah.

TATA CARA PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Bilamana tanggal pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH

1. Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah
Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
2. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
3. Kejadian Kelalaian (Wanprestasi)
Kejadian Kelalaian (Wanprestasi) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
4. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*)
Pembelian Kembali (*Buy Back*) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
5. Hak Senioritas Utang
Hak Senioritas Utang Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
6. Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)
Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan, mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahun 2020 sesuai dengan surat Fitch No. 87/DIR/RAT/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) Perseroan dan Surat Fitch No.194/DIR/RAT/IX/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Peringkat Perseroan, dimana Fitch menetapkan antara lain:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 miliar di **A-(idn)**.

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp1 triliun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang A-(idn) dan ditetapkan berada dalam **Rating Watch Negatif** untuk Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sejumlah maksimum Rp100 miliar dengan jangka waktu maksimum 7 tahun.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang A-(idn) dan ditetapkan berada dalam **Rating Watch Negatif** untuk Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sejumlah maksimum Rp205 miliar dengan jangka waktu maksimum 7 tahun.

Lembaga Peringkat Efek dalam hal ini Fiitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Seri A
Tingkat Bunga	: 9,5%
Jatuh Tempo	: 5 Desember 2020
Saldo Pinjaman	: Rp98.786.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta Rupiah)
Penggunaan Dana	: Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 - Pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk. - Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II

Seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melunasi kewajiban-kewajiban Perseroan. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A

Debitur	: Perseroan
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Seri A
Tingkat Bunga	: 9,5%
Jatuh Tempo	: 5 Desember 2020
Saldo Pinjaman	: Rp95.512.000.000,- (sembilan puluh lima miliar lima ratus dua belas juta Rupiah)
Penggunaan Dana	: Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 - Pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk. - Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

b) Pembayaran Sukuk Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A

Debitur	: Perseroan
Nama Sukuk	: Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Seri A
Cicilan Imbalan Ijarah	: Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta Rupiah) per tahun per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
Jatuh Tempo	: 5 Desember 2020
Saldo Pinjaman	: Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah)
Penggunaan Dana	: Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. - Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 - Pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri - Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Keterangan lebih lanjut yang dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan Perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai jumlah kewajiban sebesar Rp3.813.044 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.756.546 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.056.498 juta.

Pernyataan Utang Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah tidak diaudit. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat tanpa modifikasi dalam laporannya No. 00167/3.0355/AU.1/10/1192-2/1/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Gideon, CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	402.112	279.518	284.472
Investasi jangka pendek	18.750	98.750	80.025
Piutang usaha			
Pihak Ketiga	342.912	349.734	345.266
Pihak berelasi	48.000	61.878	83.822
Piutang Lain-lain			
Pihak ketiga	36.303	32.801	27.348
Pihak berelasi	319.725	270.995	191.140
Persediaan – setelah dikurangi	465.548	446.160	455.625
465,548Pajak dibayar dimuka	20	13	57
Beban dibayar di muka, bagian lancar	8.837	11.270	9.611
Uang muka pembelian			
Pihak ketiga	85.509	97.087	

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Pihak berelasi	54.396	47.809	
Uang muka pembelian			
Pihak ketiga	72.532	74.245	53.038
Pihak berelasi	67.373	70.651	55.539
Jumlah Aset Lancar	1.782.112	1.696.015	1.585.943
Aset Tidak Lancar			
Beban dibayar di muka, bagian tidak lancar	4.655	56.032	
Investasi pada entitas asosiasi	55.051	55.051	55.051
Uang muka tidak pembelian			
Pihak ketiga	29.091	29.091	29.091
Piutang pajak	4.386	546	48.758
Aset tetap – setelah dikurangi	5.154.458	5.092.495	4.835.210
Aset tidak lancar lainnya	91.580	91.750	
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.339.221	5.324.965	5.061.812
Jumlah Aset	7.121.333	7.020.980	6.647.755

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Pinjaman bank jangka pendek	774.701	690.381	649.923
Utang usaha			
Pihak ketiga	85.452	115.389	105.320
Pihak berelasi	28.388	25.139	44.695
Utang Lain-lain			
Pihak ketiga	29.710	56.952	38.803
Pihak berelasi	22.351	23.370	30.031
Utang pajak	24.902	29.106	22.179
Beban yang masih harus dibayar	34.149	35.181	32.151
Uang muka pelanggan	8.222	19.510	10.012
Jaminan pelanggan	41.074	38.603	34.380
Utang dividen	803	3.303	-
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Bank	352.766	357.472	295.917
Sewa pembiayaan	50.670	51.119	32.635
Lembaga Keuangan	976	1.280	1.794
Obligasi	300.907	491.906	-
Liabilitas sewa	1.475	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.756.546	1.938.711	1.297.840

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas pajak tangguhan	67.472	68.718	54.244
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Bank	1.290.170	995.658	1.287.361
Sewa pembiayaan	108.316	132.521	86.593
Lembaga Keuangan	735	1.154	2.421
Obligasi	502.733	501.514	702.723
Liabilitas sewa	3.164	-	-
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	16.935	19.888	15.510
Liabilitas manfaat karyawan	66.973	63.252	53.271
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.056.498	1.782.705	2.202.123
Jumlah Liabilitas	3.813.044	3.721.416	3.499.963

Ekuitas

Modal saham – nilai nominal per saham			
Modal dasar – 9.200.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh	1.533.330	1.533.330	1.533.330
Tambahan modal disetor	350.437	350.437	350.437
Saham tresuri	(9.424)	-	-

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Selisih kurs dari tambahan modal disetor	17.600		17.600	17.600
Saldo laba				
Dicadangkan	15.000		15.000	10.000
Belum dicadangkan	344.296		327.593	241.589
Komponen ekuitas lainnya	997.093		997.087	934.076
Sub-jumlah	3.248.332		3.241.047	3.087.032
Kepentingan non-pengendali	59.957		58.517	60.760
Jumlah Ekuitas	3.308.289		3.299.564	3.147.792
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	7.121.333		7.020.980	6.647.755

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Penjualan Neto	1.030.216	1.052.521	2.203.617	2.073.258
Beban Pokok Penjualan	(582.279)	(579.247)	(1.205.820)	(1.133.400)
Laba Kotor	447.937	473.274	997.797	939.858
Pendapatan Lain-lain	47.940	41.197	78.632	65.517
Beban Penjualan	(159.861)	(155.470)	(336.028)	(300.624)
Beban Umum Dan Administrasi	(134.878)	(126.331)	(264.296)	(252.623)
Beban Keuangan	(179.677)	(168.987)	(332.058)	(295.098)
Beban Lain-lain	(1.572)	(1.999)	(5.910)	(9.391)
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak	19.889	61.684	138.137	147.639
Taksiran Beban Pajak	(1.750)	(15.986)	(34.706)	(33.265)
Laba Tahun Berjalan	18.139	45.698	103.431	114.374
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
Surplus Revaluasi	-	-	65.950	-
Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial	-	-	(2.856)	5.451
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	10	-	714	(1.363)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	10	-	63.808	4.088
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	18.149	30.967	167.239	118.462
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	16.703	44.015	100.971	99.732
Kepentingan Non-pengendali	1.436	1.683	2.460	14.642
Laba Tahun Berjalan	18.139	45.698	103.431	114.374
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	16.709	44.015	163.982	103.257
Kepentingan Non-pengendali	1.440	1.683	3.257	15.205
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	18.149	45.698	167.239	118.462
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	5	14	32,92	32,52

RASIO KEUANGAN

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾				
Penjualan Bersih	-2,12%		6,29%	12,77%
Laba Tahun Berjalan	-62,05%		1,24%	16,55%
Jumlah Aset	1,43%		5,61%	3,81%
Jumlah Liabilitas	2,46%		6,33%	17,78%
Jumlah Ekuitas	0,26%		4,82%	(6,26%)
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Terhadap Penjualan Bersih ⁽²⁾	43,48%		45,28%	45,33%

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Aset ⁽³⁾	6,33%	14,60%	14,40%
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Ekuitas ⁽⁴⁾	13,56%	30,95%	28,89%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Bersih ⁽⁵⁾	1,93%	6,27%	7,12%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset ⁽⁶⁾	0,28%	2,02%	2,26%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas ⁽⁷⁾	0,60%	4,29%	4,54%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Bersih ⁽⁸⁾	1,62%	4,58%	4,81%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset ⁽⁹⁾	0,24%	1,48%	1,53%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas ⁽¹⁰⁾	0,51%	3,13%	3,07%
Rasio Aktivitas (x)			
Receivable turnover ratio ⁽¹¹⁾	2,57	5,24	4,93
Receivable days ⁽¹²⁾	70,11	69,63	74,06
Inventory turnover ratio ⁽¹³⁾	1,28	2,67	2,70
Inventory days ⁽¹⁴⁾	140,92	136,48	135,29
Rasio Keuangan (x)			
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁵⁾	0,23	0,14	0,22
Aset lancar/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁶⁾	1,01	0,87	1,22
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas ⁽¹⁷⁾	1,15	1,13	1,11
Jumlah liabilitas/jumlah aset ⁽¹⁸⁾	0,54	0,53	0,53

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (4) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (6) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (7) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (8) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (10) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (11) Dihitung dengan membagi penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (12) Dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.
- (13) Dihitung dengan membagi beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (14) Dihitung dengan membagi rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.
- (15) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (16) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (17) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (18) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.

Berdasarkan perjanjian utang dengan pihak kreditur, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Persyaratan Kredit	30 Juni	31 Desember	
		2020	2019	2018
Gearing Ratio	≤ 2,5x	1,02	0,98	0,97
Debt to Equity Ratio	≤ 2,5x	1,15	1,13	1,11
EBITDA / Beban Bunga	≥ 1,5x	1,93	2,25	2,38
Current Ratio	≥ 1,0x	1,01	0,87	1,22
Debt Service Coverage Ratio	≥ 1,2x	0,95	1,11	1,26

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan Perseroan di bawah ini, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 yang tidak diaudit dan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, seluruhnya dengan pendapat Tanpa Modifikasian.

1. Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif

Penjualan Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 22.305 juta atau sebesar 2,12% menjadi sebesar Rp 1.030.216 juta dari sebesar Rp 1.052.521 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan penjualan bersih tersebut terutama disebabkan oleh penjualan produk gas.

Penjualan produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 923.839 juta, menurun sebesar Rp 47.361 juta atau sebesar 4,88% apabila dibandingkan dengan penjualan produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang sebesar Rp 971.200 juta. Secara umum penurunan ini merupakan dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Penjualan jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 106.377 juta, meningkat sebesar Rp 25.056 juta atau sebesar 30,81% apabila dibandingkan dengan penjualan jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang sebesar Rp 81.321 juta. Peningkatan penjualan ini terjadi karena adanya pandemi Covid 19 menyebabkan meningkatnya penjualan jasa dan peralatan yang terutama berasal dari sektor medikal.

Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.032 juta atau sebesar 0,52% menjadi sebesar Rp 582.279 juta dari sebesar Rp 579.247 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok produk jasa dan peralatan yang meningkat karena naiknya penjualan.

Laba Kotor

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 25.337 juta atau sebesar 5,35% menjadi Rp 447.937 juta dari sebesar Rp 473.274 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan produk gas.

Pendapat Lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.743 juta atau sebesar 16,37% menjadi sebesar Rp 47.940 juta dari sebesar Rp 41.197 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan pendapatan lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh :

- Kenaikan penghasilan bunga sebesar Rp 5.438 juta atau sebesar 15,69% menjadi sebesar Rp 40.087 juta yang dikarenakan adanya kenaikan pendapatan bunga.
- Kenaikan amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 463 juta atau sebesar 18,59% menjadi sebesar Rp 2.954 juta yang disebabkan karena adanya tambahan transaksi jual dan sewa balik.
- Kenaikan laba selisih kurs sebesar Rp 616 juta atau sebesar 100% menjadi sebesar Rp 616 juta yang dikarenakan oleh menguatnya kurs mata uang asing terutama US Dolar terhadap nilai rupiah.

Beban Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.391 juta atau sebesar 2,82% menjadi sebesar Rp 159.861 juta dari sebesar Rp 155.470 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan beban penjualan tersebut terutama disebabkan oleh :

- Peningkatan beban penyusutan sebesar Rp 1.301 juta atau sebesar 3,63% menjadi sebesar Rp 37.114 juta yang dikarenakan adanya kenaikan beban penyusutan mesin dan tangki.
- Peningkatan beban administrasi sebesar Rp 1.832 juta atau 12,04% menjadi sebesar Rp 17.047 juta yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya outsourcing.
- Peningkatan beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp 3.803 juta menjadi Rp 16.093 juta yang disebabkan amortisasi beban ditangguhkan.

Beban Umum dan Administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 8.547 juta atau sebesar 6,77% menjadi sebesar Rp 134.878 juta dari sebesar Rp 126.331 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan biaya administrasi sebesar Rp 2.596 juta atau sebesar 15,06% menjadi sebesar Rp 19.833 juta yang disebabkan karena adanya kenaikan biaya iklan, biaya konsultan, dan biaya administrasi bank.
- Peningkatan beban penyusutan sebesar Rp 6.160 juta atau sebesar 81,31% menjadi sebesar Rp 13.736 juta yang dikarenakan adanya peningkatan beban penyusutan bangunan dan prasarana serta aset sewa guna bangunan dan prasarana.
- Peningkatan beban imbalan kerja sebesar Rp 1.434 juta atau sebesar 36,08% menjadi sebesar Rp 5.408 juta.

Beban Keuangan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 10.690 juta atau sebesar 6,33% menjadi sebesar Rp 179.677 juta dari sebesar Rp 168.987 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan beban keuangan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang bank sebesar Rp 4.656 juta atau sebesar 4,28% dari sebesar Rp 108.717 juta menjadi sebesar Rp 113.373 juta yang terutama disebabkan karena kenaikan utang bank jangka panjang.
- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang obligasi sebesar Rp 6.671 juta atau sebesar 14,90% dari sebesar Rp 44.761 juta menjadi sebesar Rp 51.432 juta yang terutama disebabkan karena penambahan utang obligasi tahun berjalan.
- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang sewa pembiayaan sebesar Rp 2.986 juta atau sebesar 43,52% dari sebesar Rp 6.861 juta menjadi sebesar Rp 9.847 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan utang sewa pembiayaan yang diperoleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk membiayai pembelian kendaraan.

Beban Lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 427 juta atau sebesar 21,36% menjadi sebesar Rp 1.572 juta dari sebesar Rp 1.999 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan beban lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak sebesar Rp 2.093 juta atau sebesar 57,14% dari Rp 3.663 juta menjadi sebesar Rp 1.570 juta.

Laba Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 27.559 juta atau sebesar 60,31% menjadi Rp 18.139 juta dari sebesar Rp 45.698 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan produk gas, kenaikan beban pokok penjualan, beban umum dan administrasi serta beban keuangan.

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 27.549 juta atau sebesar 60,28% menjadi Rp 18.149 juta dari sebesar Rp 45.698 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan penghasilan komprehensif tahun berjalan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak.

2. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Aset

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Total aset Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp 100.353 juta atau sebesar 1,43% menjadi sebesar Rp 7.121.333 juta dari sebesar Rp 7.020.980 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan aset lancar sebesar Rp 86.097 juta atau sebesar 5,08% menjadi sebesar Rp 1.782.112 juta dari sebelumnya sebesar Rp 1.696.015 juta.
- Peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp 14.256 juta atau sebesar 0,27% menjadi sebesar Rp 5.339.221 juta dari sebelumnya Rp 5.324.965 juta.

Aset Lancar

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 86.097 juta atau sebesar 5,08% menjadi sebesar Rp 1.782.112 juta dari sebesar Rp 1.696.015 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp 122.593 juta atau sebesar 43,86% dari sebesar Rp 279.518 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 402.112 juta pada tanggal 30 Juni 2020.

- Peningkatan piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp 3.502 juta atau sebesar 10,68% dari sebesar Rp 32.801 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 36.303 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan piutang kepada karyawan.
- Peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 48.730 juta atau sebesar 17,98% dari sebesar Rp 270.995 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 319.725 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan piutang kepada PT Samator.
- Peningkatan persediaan sebesar Rp 19.388 juta atau sebesar 4,35% dari sebesar Rp 446.160 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 465.548 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan persediaan barang jadi dan barang dagangan, instalasi peralatan gas dalam proses penyelesaian, dan bahan baku.

Aset Tidak Lancar

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 14.256 juta atau sebesar 0,27% menjadi sebesar Rp 5.339.221 juta dari sebesar Rp 5.324.965 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan aset tetap sebesar Rp 61.963 juta atau sebesar 1,22% dari sebesar Rp 5.092.495 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 5.154.458 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan serta tangki dan tabung gas serta aset hak guna bangunan dan prasarana.

b. Liabilitas

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp 91.628 juta atau sebesar 2,46% menjadi sebesar Rp 3.813.044 juta dari sebesar Rp 3.721.416 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 273.793 juta atau sebesar 15,36% menjadi sebesar Rp 2.056.498 juta dari sebelumnya sebesar Rp 1.782.705 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp 182.165 juta atau sebesar 9,40% menjadi sebesar Rp 1.938.711 dari sebesar Rp 1.756.546 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan utang usaha ke pihak ketiga sebesar Rp 29.937 juta atau sebesar 25,94% dari sebesar Rp 115.389 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 85.452 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan ini terutama disebabkan karena terjadinya pembayaran atas utang usaha ke pihak ketiga oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Penurunan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp 27.242 juta atau sebesar 47,83% dari sebesar Rp 56.952 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 29.710 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan ini disebabkan pembayaran atas utang lain-lain ke pihak ketiga.
- Penurunan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun sebesar Rp 4.706 juta atau sebesar 1,32% dari sebesar Rp 357.472 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 352.766 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan ini dikarenakan proses pembiayaan kembali yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Penurunan utang obligasi jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun sebesar Rp 190.999 juta atau sebesar 38,83% pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena pelunasan obligasi berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri A, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri A.

Liabilitas Jangka Panjang

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 273.793 juta atau sebesar 15,36% menjadi sebesar Rp 2.056.498 dari sebesar Rp 1.782.705 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan utang bank jangka panjang sebesar Rp 294.512 juta atau sebesar 29,58% dari sebesar Rp 995.658 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 1.290.170 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan utang bank jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Peningkatan liabilitas manfaat karyawan sebesar Rp 3.721 juta atau sebesar 5,88% dari sebesar Rp 63.252 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 66.973 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan cadangan atas biaya imbalan kerja periode berjalan.

c. Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 8.725 juta atau sebesar 0,26% menjadi Rp 3.299.564 juta dari sebesar Rp 3.308.289 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan terjadi karena:

- Peningkatan saldo laba sebesar Rp 16.703 juta atau sebesar 4,88% dari sebesar Rp 342.593 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 359.296 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan laba tahun berjalan.

1. Rasio Keuangan

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Pada umumnya likuiditas diukur dengan menggunakan *current ratio*, yaitu perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Keterlambatan pembayaran dari pelanggan akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas Emiten, oleh karena itu Emiten serta melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan penerimaan kas dari pelanggan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. *Current ratio* Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah 1,01x.

b. Solvabilitas

Rasio liabilitas terhadap jumlah aset (Solvabilitas Aset) adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan jumlah aset. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset (Solvabilitas Aset) Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah 0,54x.

Rasio liabilitas terhadap ekuitas (Solvabilitas ekuitas) adalah tingkat perbandingan seluruh liabilitas dengan ekuitas. Rasio liabilitas terhadap ekuitas (Solvabilitas ekuitas) Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah 1,15x.

c. Profitabilitas

Imbal hasil aset (ROA) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari aset yang dimiliki Perseroan. Imbal hasil investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah 0,26%.

Imbal hasil ekuitas (ROE) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari ekuitas yang ditanamkan. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah 0,55%.

2. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal untuk ekspansi maupun kegiatan usaha dengan menggunakan pendanaan internal yaitu kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal seperti utang bank dan penerbitan efek melalui mekanisme penawaran umum.

Penambahan utang bank baik jangka panjang dan jangka pendek dimaksudkan untuk investasi dan modal kerja Perseroan sehingga di masa yang akan diharapkan investasi tersebut dapat meningkatkan penjualan sehingga menunjang kegiatan operasional Perseroan. Selain itu Perseroan akan melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan piutang usaha selalu dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Manajemen Perseroan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan sampai dengan 12 bulan mendatang. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 402.112 juta, fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp 20.439 juta.

3. Laporan Arus Kas

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 26.047 juta atau sebesar 27,49% menjadi sebesar Rp 68.696 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang sebesar Rp 94.743 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan penerimaan kas dari pelanggan dan kenaikan pembayaran beban keuangan.

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 210.537 juta atau sebesar 69,18% menjadi sebesar Rp 93.811 juta dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang sebesar Rp 304.348 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan penerimaan hasil penjualan aset tetap, pinjaman kepada pihak berelasi, uang muka perolehan aset tetap, dan perolehan aset tetap.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 61.046 juta atau sebesar 29,24% menjadi sebesar Rp 147.709 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang sebesar Rp 208.755 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan utang obligasi, pembelian saham treasury, dan utang sewa pembiayaan.

4. Jumlah Pinjaman Terutang

Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp 3.381.974 juta yang terdiri dari utang bank, utang sewa pembiayaan, utang lembaga keuangan dan utang obligasi.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan telah menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Seri	Rating	Jumlah (Rpjuta)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga/Cicilan Imbalan Ijarah per Rp1 miliar	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rpjuta)
1.	Obligasi Aneka Gas II Tahun 2012	-	A ^{-(idn)}	200.000	5	9,8%	18 Desember 2017	-
2.	Sukuk Ijarah II Tahun 2012	-	A ^{-(idn)}	200.000	5	Rp99.000.000,-	18 Desember 2017	-
3.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017	A B	A ^{-(idn)}	45.000 19.000	3 5	9,9% 10,35%	6 Juni 2020 6 Juni 2022	- 19.000
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017	A B	A ^{-(idn)}	147.000 99.000	3 5	Rp99.000.000,- Rp103.500.000,-	6 Juni 2020 6 Juni 2022	- 99.000
5.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017	A B	A ^{-(idn)}	195.000 61.000	3 5	9,5% 9,9%	5 Desember 2020 5 Desember 2022	195.000 61.000
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017	A B	A ^{-(idn)}	107.000 37.000	3 5	Rp95.000.000,- Rp99.000.000,-	5 Desember 2020 5 Desember 2022	107.000 37.000
7.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019	A B	A ^{-(idn)}	164.000 16.000	3 5	11,0% 11,5%	19 Maret 2022 19 Maret 2024	164.000 16.000
8.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019	-	A ^{-(idn)}	110.000	3	Rp110.000.000	19 Maret 2022	110.000
9.	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	A B C	A ^{-(idn)}	9.000 2.000 1.000	3 5 7	9,80% 10,55% 11,25%	14 Agustus 2023 14 Agustus 2025 14 Agustus 2027	9.000 2.000 1.000
10.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	-	A ^{-(idn)}	5.000	5	Rp105.500.000	14 Agustus 2025	5.000
Jumlah				1.417.000				825.000

Maka pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah terutang Perseroan adalah sebesar Rp825.000 juta.

Struktur Modal Saham Perseroan

Sejak penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 dilakukan sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam akta No. 64/2016 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2020 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000.000	4.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Samator	1.243.226.000	621.613.000.000	40,540
- PT Aneka Mega Energi	766.665.000	383.332.500.000	25,000
- PT Saratoga Investama Sedaya	257.366.540	128.683.270.000	8,392
- Arief Harsono	138.114.100	69.057.050.000	4,504
- Rachmat Harsono	34.764.000	17.382.000.000	1,134
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,147
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,129
- Imelda Mulyadi Harsono	1.457.900	728.950.000	0,047
- Djanarko Tjandra	30.000	15.000.000	0,001
- Masyarakat	593.602.460	296.801.230.000	19,357
- Saham Treasuri	23.000.000	11.500.000.000	0,750
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.066.660.000	1.533.330.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	6.133.340.000	3.066.670.000.000	

Tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga dengan saat Informasi Tambahan diterbitkan, selain yang telah diungkapkan di atas.

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 Juni 2020 masing-masing berjumlah 1.270 dan 1.304 orang, atau secara total berjumlah 2.574 orang.

C. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Hingga saat Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
Perusahaan Anak						
SGI	1994	1992	Produksi dan perdagangan gas	2006	99,91%	Beroperasi
RG	2007	2009	Perdagangan industri gas	2007	50,00%	Beroperasi
SMB	1982	1991	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi	2005	60,00% (melalui SGI)	Beroperasi
Perusahaan Asosiasi						
KS	2013	-	Produksi dan perdagangan gas	2013	35,21% (secara langsung) 29,34% (melalui RG)	Belum beroperasi secara komersial ^{*)}

*)Alasan hingga saat ini KS belum beroperasi yaitu karena pelanggan utama yaitu PT Krakatau Steel Tbk belum membutuhkan gas industri dari KS. Hal tersebut disebabkan karena pabrik *Blast Furnace* PT Krakatau Steel Tbk belum beroperasi. KS juga sudah mengupayakan mencari pelanggan lain dan sudah melakukan penawaran suplai gas industri, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak lain atas penawaran yang dilakukan oleh KS tersebut. Di lain hal, manajemen KS berencana untuk segera beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan penyediaan *piping* yang sampai ke lokasi pelanggan. Hal ini dipertegas dengan surat pernyataan oleh manajemen Entitas pada tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa KS masih memiliki prospek keberlangsungan usaha di masa depan.

Perusahaan Anak membayar *fee* kepada induk perusahaan sehubungan dengan jasa manajemen/konsultasi yang diberikan oleh induk perusahaan kepada Perusahaan Anak, namun transaksi ini telah dieliminasi pada level konsolidasian.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 12 tanggal 11 September 2020, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) .

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Sucor Sekuritas	100.000.000.000	100
Total		100.000.000.000	100

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah No. 12 tanggal 11 September 2020, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Ijarah kepada masyarakat dan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Sukuk Ijarah secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Sucor Sekuritas	205.000.000.000	100
Total		205.000.000.000	100

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah PT Sucor Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang didefinisikan dalam UUPM.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : Makes & Partners
Notaris : Fathiah Helmi, S.H
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPO" dan/atau "FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. FPPO dan/atau FPPSI dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, yaitu para Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab X mengenai Penyebaran Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada Informasi Tambahan. Pemesanan Pembelian dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dimulai pada tanggal 25 September 2020 pukul 09.30 WIB dan ditutup pada tanggal 29 September 2020 pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab X mengenai Penyebaran Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Propektus ini. Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian. Dalam hal pengajuan pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan kepada Pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 30 September 2020.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2020 pukul 12:00 WIB (*in good fund*) ditujukan kepada rekening di bawah ini:

Rekening Penampungan Pembayaran Obligasi

PT Sucor Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. 104.000.1016.752
A/n PT Sucor Sekuritas

Rekening Penampungan Pembayaran Sukuk Ijarah

PT Sucor Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Pondok Indah
No. 007.0191.4686
A/n PT Sucor Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 2 Oktober 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2020
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO dan/atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI, seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

- (i) Dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.
- (ii) Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.

(iii) Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar Rp284.722,- (dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari untuk Sukuk Ijarah. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

Dalam hal pengembalian uang pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui email dan/atau pada kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di masa penawaran umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 12

Jl, Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220

Telp.: +62 21 8067 3000

Fax: +62 21 2788 9288

Website: www.sucorsekuritas.com

Email: ib@sucorsekuritas.com